



## Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Pengemis di Kota Gorontalo

Lucyane Djaafar  
Sastro Wantu  
Roni Lukum  
Saleh Al Hamid

Universitas Negeri Gorontalo  
Pos-el: [salehalhamid@ung.ac.id](mailto:salehalhamid@ung.ac.id)

DOI: 10.32884/ideas.v8i4.1101

### Abstrak

Kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk mengemban profesi sebagai pengemis yaitu faktor ekonomi, pendidikan, dan faktor lingkungan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam menangani pengemis di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh hasil dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan peran dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam menangani pengemis di Kota Gorontalo dilakukan melalui pembinaan dengan pembimbingan mental, pemberdayaan dengan memberikan pelatihan dan pembiayaan dengan memberikan modal kepada pengemis untuk menjalankan usaha.

### Kata Kunci

Peran, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengemis

### Abstract

*Poverty is a condition of a person who is not able to meet the needs of his life. Many factors cause someone to decide to take up the profession as a beggar, namely economic factors, education, and environmental factors. The purpose of this study was to find out how the role of social services and community empowerment in dealing with beggars in Gorontalo City. The method used in this research is a qualitative approach with a case study method to obtain results and data analysis. The results showed that the role of social services and community empowerment in dealing with beggars in Gorontalo City was carried out through coaching with mental guidance, empowerment by providing training and financing by providing capital to beggars to run businesses.*

### Keywords

*Role, social service and community empowerment, beggars*

### Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah yang banyak dihadapi oleh negara di dunia antara lain negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain adanya pemutusan hubungan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, harga barang menjadi meningkat, lapangan kerja terbatas dan sebagainya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan September 2021 sebanyak 26,50 juta 9,71 persen penduduk miskin di Indonesia. Kemiskinan membuat banyak orang menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari (BPS, 2021).

Keberadaan para pengemis di wilayah perkotaan merupakan gambaran tentang kemiskinan di masyarakat. Beberapa hal yang membuat seseorang memilih berprofesi sebagai pengemis yaitu: 1). Faktor ekonomi. Kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sementara harga barang semakin mahal menyebabkan seseorang memutuskan untuk menjadi pengemis; 2) Faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang tidak mengalami kendala dalam mencari pekerjaan karena tidak punya keahlian yang bisa diandalkan untuk mendapatkan pekerjaan; 3). Ketergantungan. Kebiasaan buruk yaitu sifat malas pada diri seseorang, tidak mau bekerja keras dan hanya mengharapkan belas kasih orang lain untuk memberikan sesuatu kepadanya, menyebabkan seseorang memutuskan untuk menjadi pengemis; 4). Lingkungan. Keterbatasan kesempatan peluang kerja yang ada, susah mencari lapangan kerja karena kurangnya lapangan kerja oleh seseorang sementara meminta-minta di jalanan memberi

peluang mereka untuk mendapatkan uang dari belas kasih orang lain untuk membiayai keperluan mereka sehari-hari menyebabkan seseorang memutuskan untuk menjadi pengemis (Setiawan, 2020).

Keberadaan pengemis sangat menimbulkan permasalahan yang pelik, dimana dengan adanya para pengemis yang biasanya terlihat di tempat umum bisa menimbulkan masalah sosial seperti masalah keamanan dan ketertiban, terganggunya para pengguna jalan dalam berlalu lintas, bahkan sampai menyebabkan kecelakaan karena biasanya pada setiap lampu merah para pengemis berjalan sampai ditengah jala. Selain keberadaan para pengemis ditempat umum, biasanya mereka tidak memiliki tanda pengenal seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) yang terdaftar di RT dan RW yang ada di daerah setempat. Para pengemis biasanya tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, mereka sering berpindah-pindah tempat tinggal misalnya untuk istirahat atau tidur di emperan toko, taman, pasar dimana mereka merasa nyaman.

Peran Pemerintah sangat diharapkan dalam menangani masalah pengemis yang setiap tahun meningkat di negara ini. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dimana dinyatakan bahwa "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*". Selain itu ditegaskan juga dalam Pasal 27 Ayat (2) "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Sesuai dengan penegasan undang-undang ini jelas bahwa negara dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab dalam menangani permasalahan pengemis yang menimbulkan masalah sosial (Nisah, 2020).

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan 80% pengemis berasal dari luar kota Gorontalo dan 20% penduduk asli pemerintah Kota Gorontalo. Para pengemis yang berasal dari Gorontalo sebagian berasal dari Kelurahan Donggala Kota Gorontalo dan sebagian lagi berasal Kabupaten Gorontalo. Setiap hari mereka mengemis di kompleks pertokoan, jalan-jalanm, serta di bawah lampu merah yang berada di Kota Gorontalo. Alasan mereka mengemis karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun data tentang jumlah pengemis di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut.

**Tabel 1**  
Data Pengemis di Kota Gorontalo

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2018	9	6	15
2019	8	9	17
2020	8	9	17
2021	67	16	83

Sumber: Dinas Sosial Kota Gorontalo dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan sebagaimana yang tercantum pada tabel diatas, terjadi peningkatan jumlah pengemis setiap tahun di Kota Gorontalo dan hal ini tidak bisa dibiarkan saja oleh pemerintah karena membawa dampak yang kurang baik, antara lain merusak keindahan kota, masalah kebersihan, serta mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Gorontalo.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan jelas tentang suatu kejadian berkembang di kalangan masyarakat (Notoatmodjo, 2010). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan peneliti dapat menggambarkan dengan jelas dan mendalam berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat (Moleong, 2018).

Lokasi penelitian di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan instansi pemerintah yang menangani secara langsung masalah pengemis dan letak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berada sangat strategi berada di pusat kota sehingga memudahkan bagi peneliti untuk mengumpulkan berbagai data serta keterangan untuk keperluan penelitian (Strajhar et al., 2016).

Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument pengumpulan data (*human instrumen*). Peneliti berfungsi pada saat menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan



pengumpulan data, melakukan pengumpulan data, menilai data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan. Teknik perolehan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dilengkapi dengan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi data primer sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi serta keterangan yang valid. Teknik wawancara yang digunakan bersifat terbuka (*open ended*). Pelaksanaan wawancara tidak dilakukan secara terjadwal, tetapi secara fleksibel tergantung dari responden. Dokumentasi penelitian ini berkaitan dengan data yang bersifat dokumentatif. Data dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen yang berupa catatan pribadi, jurnal- jurnal dan buku. Data yang diperoleh dari lapangan diolah dengan teknik analisis tertentu. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan tahapan-tahapan.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### **Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Pengemis di Kota Gorontalo.**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, pengemis tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan yaitu dilakukan dengan upaya preventif, repressif dan rehabilitas. Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam penanganan pengemis, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan 3 peran dalam menanggulangi pengemis di Kota Gorontalo yaitu.

#### **Peran dalam Pembinaan**

Pembinaan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengemis agar dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap memprioritaskan hak-hak dasar kemanusiaan (Y & Asmara, 2020). Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada pengemis berupa bimbingan mental, kesehatan, ketertiban dan keagamaan. Setelah dilakukan pembinaan aparat yang ditugaskan dalam hal pembinaan melakukan pemantauan para pengemis yang telah mengikuti pembinaan agar mereka tidak kembali lagi ke profesi mereka sebelumnya. Demikian juga untuk bimbingan kesehatan para pengemis diberikan penanganan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan yang ini diawali pembinaan menumbuhkan kesadaran diri tentang pentingnya kesehatan bagi kehidupan manusia. Pembinaan terhadap pengemis dilakukan di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat karena belum tersedianya rumah singgah atau panti sosial karena belum adanya peraturan dari pemerintah daerah Kota Gorontalo tentang hal itu.

Berdasarkan wawancara dengan petugas dinas sosial berinisial EG tentang kewenangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Berikut petikan wawancaranya.

“Dinas sosial itu tugasnya lebih kearah pembinaan, kalau kewenangan untuk penertiban pengemis ada di Satpol PP karena memang ada peraturan daerah tentang ketertiban umum dan disalah satu item perda nomor 1 tahun 2018 itu ada pasal-pasal termasuk pengaturan tentang penertiban gelandangan dan pengemis.”

Peneliti mewawancarai seorang pengemis yang inisial BN yang sedang mengemis dilokasi dekat lampu merah, berikut petikan wawancaranya.

“Saya pernah ikut pembinaan kurang lebih 11 kali, pertama kali mengikuti program pembinaan tahun 2009 dan terakhir saya mengikuti pembinaan tahun 2016.” (Sabtu, 13 Agustus 2022).

Hal yang sama pula dikatakan oleh pengemis yang bernama UM, berikut petikan wawancaranya.

“Saya sudah pernah dibina tepatnya 2 bulan yang lalu di Kantor Dinas Sosial.” (Rabu, 10 Agustus 2022).

Hasil wawancara di atas mengandung makna bahwa pembinaan baru bisa dilaksanakan oleh aparat dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat setelah Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap para pengemis, karena kewenangan untuk melakukan penertiban atau penangkapan para pengemis yang sedang beroperasi di tempat keramaian adalah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya peneliti menanyakan pada petugas dinas sosial berinisial EG mengenai pembinaan seperti apa saja yang diberikan oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berikut petikan wawancaranya.

“Pembinaan dari segi keagamaan masuk, dari psiko sosial juga ada, dari pekerja sosial ada.”

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak WH aparat dinas sosial berikut petikan wawancaranya.

“Selain pelatihan keterampilan sosial, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat juga melakukan pembimbingan mental, kesehatan, ketertiban dan keagamaan. Pihak dinas sosial selalu memantau para pengemis dari bimbingan yang diberikan, mereka membina mental pengemis agar mereka tidak kembali ke profesi mereka sebelumnya, kalau dalam bimbingan kesehatan para pengemis diberikan penanganan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan dan ini dimulai dari menumbuhkan kesadaran diri tentang pentingnya kesehatan bagi manusia. Demikian juga untuk bimbingan keagamaan dalam hal ini dinas sosial melakukan bimbingan untuk mengingatkan dan menguatkan nilai religius dari pengemis.”

Hasil wawancara di atas mengandung makna berbagai upaya pembimbingan kepada para pengemis yang dirazia telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar supaya mereka tidak kembali lagi pada profesinya sebagai pengemis.

### **Peran dalam Pemberdayaan**

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada para pengemis yaitu memberikan pelatihan keterampilan-keterampilan seperti menjahit, memasak, mengemudi sehingga dengan bekal keterampilan tersebut mereka dapat bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berupaya antara lain setelah para pengemis mengikuti pelatihan mengemudi, Pembinaan kepada pengemis penting dilakukan karena dalam pembinaan itu diajarkan keterampilan-keterampilan seperti menjahit, memasak sehingga dengan bekal keterampilan tersebut mereka dapat diterima bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki mereka direkomendasikan untuk menjadi supir dari para pejabat pemerintahan yang ada di Kota Gorontalo (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

Pemberdayaan kepada pengemis merupakan hal penting dalam menangani masalah pengemis. Peneliti mewawancarai salah seorang aparat dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berinisial WK menanyakan pemberdayaan seperti apa saja yang diberikan kepada para pengemis di Kota Gorontalo. Berikut petikan wawancaranya.

“Kalau dalam hal pemberdayaan ini berarti pengemis diberdayakan, maksudnya diberdayakan disini itu ialah dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang dimaksud itu berupa pelatihan menjahit dan mengemudi sehingga ketika mereka kembali bergabung dalam lingkungan masyarakat mereka bisa bekerja sesuai dengan mengandalkan pelatihan-pelatihan yang diberikan dari pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menjadi seorang penjahit dan supir angkot dan dinas sosial berusaha merekomendasikan mereka menjadi sopir dari para pejabat pemerintahan.”

Selanjutnya peneliti mewawancarai seorang pengemis berinisial SWH yang sedang beroperasi disalah satu kompleks pertokoan menanyakan apakah mereka pernah mengikuti pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan kota Gorontalo, berikut petikan wawancaranya.

“Saya belum pernah mengikuti proses pemberdayaan dari pihak Dinas Sosial Kota Gorontalo.”

Hal yang senada juga disampaikan oleh pengemis yang berinisial UN berikut petikan wawancaranya.

“Saya memang pernah dibina di kantor Dinas Sosial tapi kalau proses pemberdayaan saya belum pernah mengikutinya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dimaknai bahwa pengemis belum mengikuti pemberdayaan hal ini disebabkan karena belum adanya panti rehabilitasi yang ada di Provinsi Gorontalo.

### **Peran dalam Pembiayaan**

Pembiayaan biasa dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara memberikan bantuan yang disebut dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada pengemis yang ada di Kota Gorontalo dengan cara memberikan modal untuk menjalankan usaha (A. M. Iskandar & Halim, 2019).

Peneliti mewawancarai aparat dinas sosial bapak berinisial WH menanyakan pembiayaan seperti apa saja yang diberikan oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kepada para pengemis, berikut petikan wawancaranya.

“Dalam hal pembiayaan dinas sosial telah memberikan bantuan yang disebut dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada pengemis yang ada di Kota Gorontalo dengan cara memberikan modal untuk menjalankan usaha. Usaha yang terdiri dari 2 kelompok yaitu usaha individu dan usaha kelompok. Untuk usaha individu diberikan modal Rp5.000.000,00 dan jenis usaha yang dikelola misalnya warung kecil. Untuk usaha kelompok di kelola oleh beberapa orang serta diberikan modal usaha sebesar Rp20.000.000,00 untuk membangun usaha yang dikelola secara bersama-sama dan keuntungannya dibagi secara sama rata. Jenis usaha yang dikelola berupa pembuatan kue kering atas basah, salon dan sebagainya.”

Peneliti juga mewawancarai petugas dinas sosial ibu berinisial EG mengatakan bahwa.

“Kami memberikan bantuan usaha dalam bentuk barang, karena kalau dalam bentuk uang pasti habis, karena bisa jadi dibelikan hal-hal yang tidak bermamfaat, kalau orang tuanya kita sentuh dengan ada yang dinamakan PKH, sembako yaitu bantuan pemerintah, mereka ini masuk dalam program PMKS merupakan sasaran penerima bantuan.”

Peneliti mewawancarai pengemis berinisial MD yang sedang mengemis dijalanan, berikut petikan wawancaranya.

“Saya sudah pernah mendapatkan pembiayaan dari pihak dinas sosial Kota Gorontalo berupa pemberian bantuan beras dan gula.”

Hasil wawancara di atas mengandung makna bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam hal pembiayaan telah memberikan bantuan berupa sembako kepada para pengemis agar mereka mendapatkan penghasilan yang wajar dengan cara membuat kue untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Hal yang berbeda dikatakan oleh pengemis yang lainnya seorang ibu berinisial EU, berikut petikan wawancaranya.

“Saya belum pernah mendapatkan pembiayaan sama sekali dari kantor Dinas Sosial Kota Gorontalo”

Hal yang senada juga disampaikan oleh salah seorang pengemis berinisial SW, berikut petikan wawancaranya.

“Saya belum pernah mendapatkan pembiayaan berupa bantuan apapun dari pihak Dinas Sosial Kota Gorontalo”

Hasil wawancara di atas mengandung arti bahwa tidak semua pengemis mendapatkan bantuan dari dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat.

## **Faktor-Faktor yang Menghambat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Pengemis di Kota Gorontalo Berdasarkan Temuan Penelitian di Lapangan**

### **Faktor Regulasi**

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengemis di Kota Gorontalo menjadi salah satu faktor yang menghambat pihak dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan program-program dalam menangani pengemis di Kota Gorontalo. Adapun Peraturan Daerah yang ada saat ini hanya Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum termasuk pasal-pasal yang mengatur gelandangan dan pengemis (Perianto, 2018).

Regulasi diperlukan agar supaya mempermudah dinas sosial dalam menjalankan program untuk menangani pengemis yang ada di Kota Gorontalo. Peneliti mewawancarai aparat dinas sosial berinisial WH menanyakan apakah ada regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam menangani pengemis, berikut petikan wawancaranya.

“Yang menjadi faktor penghambat dinas sosial dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengemis yaitu belum adanya peraturan daerah khusus mengatur tentang pengemis yang menyebabkan belum dibangunnya panti rehabilitasi sebagai fasilitas untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap gelandangan dan pengemis dengan maksimal.”

Hasil wawancara di atas mengandung arti bahwa belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengemis di Pemerintah Kota membuat dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak efektif dalam menangani pengemis.

### Kerjasama dengan Instansi Terkait

Kerjasama dengan instansi terkait sangat penting dilakukan dalam rangka pemberian pembinaan dan keterampilan kepada pengemis. Keterlibatan Satuan Polisi (Satpol) dalam menjangking para pengemis di lapangan dan membawa mereka ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk didata, tapi sayang hal ini tidak terjadi di Kota Gorontalo. Kegiatan menjangking, mendata, pembimbingan serta pemberian pelatihan semua dilaksanakan oleh Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sementara jumlah aparat yang menangani pengemis terbatas. Hal ini yang menjadi kendala dalam menangani pengemis sehingga jumlah pengemis setiap tahun meningkat (I. Iskandar et al., 2019).

Peneliti mewawancara petugas dari dinas sosial inisial EG menanyakan apakah ada peran dari dinas terkait dalam penanganan pengemis, berikut bpetikan wawancaranya.

“Permasalahan sosial ini bukan hanya kewenangan dinas sosial, karena masalahnya terlalu kompleks makanya melibatkan seluruh *stakeholder* untuk penangannya kami punya tim koordinasi, kalau pengemis anak-anak yang kita tidak temukan identitasnya kami bawa ke dukcapil, dan dukcapil yang akan berperan disitu, kalau pengemisnya anak-anak yang putus sekolah itu adalah kewenangan diknas, kalau ditemukan masalahnya pada keluarga maka itu adalah peranan dari dinas sosial untuk melakukan pembinaan kepada keluarganya, kita beri sentuhan, bantuan, pelatihan dengan harapan anak itu tidak kembali ke jalanan lagi.”

Hasil wawancara di atas mengandung arti bahwa penanganan kepada para pengemis bukan saja merupakan tanggung jawab dari dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat tapi menjadi tanggung jawab dari beberapa instansi.

### Sarana dan Prasarana

Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki hambatan dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para pengemis disebabkan karena tidak tersedianya saat ini panti rehabilitasi di Kota Gorontalo yang menyebabkan tidak maksimalnya pemberian pembinaan dan pelatihan kepada pengemis. Pembinaan dan pelatihan terpaksa dilaksanakan di kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan fasilitas yang sangat terbatas. Panti rehabilitasi sangat penting keberadaannya karena dengan adanya panti rehabilitasi ini pemberian pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan supaya sikap serta keterampilan pengemis semakin baik sehingga tidak ada keinginan mereka untuk kembali turun ke jalan-jalan (Gani et al., 2021).

Wawancara dengan aparat dinas sosial berinisial WH tentang prasarana dan sarana apa saja yang digunakan oleh dinas nsosial dalam pananganan pengemis, berikut petikan wawancaranya.

“Belum adanya panti rehabilitasi di Kota Gorontalo menyebabkan kami dari dinas sosial mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan maupun pemberdayaan kepada pengemis di Koata Gorontalo.”

Hal yang senada dikatakan petugas dinas sosial berinisial EG mengatakan bahwa.

“Seharusnya para pengemis itu dirujuk ke panti rehabilitasi tapi persoalannya belum tersedianya panti di dinas sosial provinsi, karena Dinas Sosial Kota Gorontalo tugasnya diluar panti sedangkan panti rehabilitasi itu kewenangan dari dinas provinsi.”

Hasil wawancara diatas mengandung arti bahwa belum tersedianya panti rehabilitasi menyebabkan penanganan kepada pengemis mengalami kendala.

### Pembahasan

Hasil temuan penelitian diketahui bahwa peran dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan pengemis masih kurang baik, hal ini disebabkan belum adanya panti rehabilitasi untuk pengemis sehingga menyebabkan pemberian pembinaan dan pemberdayaan kepada pengemis tidak efektif.

Pembinaan penting diberikan kepada pengemis karena pembinaan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengemis agar dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap memprioritaskan hak-hak dasar kemanusiaan (Sakman, 2016). Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada pengemis berupa pembimbingan mental, kesehatan, ketertiban dan keagamaan. Setelah dilakukan pembinaan aparat yang ditugaskan dalam hal pembinaan melakukan pemantauan para pengemis yang telah mengikuti pembinaan agar mereka tidak kembali lagi ke profesi mereka sebelumnya. Demikian juga untuk bimbingn kesehatan para pengemis diberikan penanganan kesehatan yaitu pemeriksaan



kesehatan yang ini diawali pembinaan menumbuhkan kesadaran diri tentang pentingnya kesehatan bagi kehidupan manusia. Pembinaan terhadap pengemis dilakukan di rumah singgah

Pembinaan kepada pengemis penting untuk membentuk karakter mereka menjadi lebih baik dan ini tidak bisa hanya dilaksanakan dalam beberapa hari saja, dibutuhkan waktu yang panjang dan kegiatannya dilaksanakan secara terus menerus (Endang Sri Hidayah, 2020). Untuk melaksanakan pembinaan dibutuhkan tempat rehabilitasi untuk menjadi tempat tinggal bagi pengemis selama mereka mengikuti pembinaan. Selama ini tempat yang digunakan oleh dinas sosial untuk melaksanakan pembinaan adalah rumah singgah dan para pengemis hanya 14 hari diberi kesempatan untuk tinggal di rumah singgah dan setelah itu mereka harus meninggalkan tempat tersebut. Singkatnya waktu dalam melakukan pembinaan menyebabkan pembentukan karakter pengemis kurang maksimal sehingga mereka setelah kembali ke rumah masing-masing menjalankan profesinya mengemis di jalanan.

Selain pembinaan, pemberdayaan penting diberikan kepada pengemis agar supaya mereka mempunyai keahlian agar tidak kembali ke profesi semula. Pemberdayaan diberikan melalui cara pemberian pendidikan dan pelatihan. Pemberian pelatihan dimaksudkan agar supaya mereka menguasai berbagai keterampilan sehingga mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dalam pemberian pendidikan dinas sosial bekerja sama dengan dinas pendidikan karena rata-rata pengemis yang terjaring di jalanan rata-rata pendidikannya sangat rendah (Khairunnisa et al., 2020). Pemilihan jalur pendidikan sebagai pembentukan karakter bangsa merupakan salah satu langkah strategis. Pendidikan pada hakikatnya berorientasi pada pengembangan diri anak didik atau siswa secara kognitif atau wawasan dan pengetahuan, afeksi untuk pengembangan penganalisaan atau pemahaman yang dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan subyektif dari setiap individu untuk dijadikan bekal diri dalam menjalani kehidupan sosial dan kenegaraan. Pendidikan merupakan proses atau strategis terbaik yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat atau masyarakat dan bersifat berkelanjutan atau *sustainable* (Rajagukguk et al., 2022).

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan faktor-faktor yang menghambat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam menangani pengemis yaitu belum adanya peraturan daerah tentang penanganan pengemis serta kurang memadainya sarana dan prasarana karena penanganan pengemis hanya menggunakan rumah singgah yang peralatannya sangat terbatas.

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengemis di Kota Gorontalo menjadi salah satu faktor yang menghambat pihak dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan program-program dalam menangani pengemis di Kota Gorontalo. Adapun Peraturan Daerah yang ada saat ini hanya Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum termasuk pasal-pasal yang mengatur gelandangan dan pengemis.

Selain regulasi, faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi penghambat dinas sosial dalam melaksanakan penanganan pada pengemis. Pembinaan dan pelatihan terpaksa dilaksanakan di rumah singgah dengan fasilitas yang sangat terbatas. Panti rehabilitasi sangat penting keberadaannya karena dengan adanya panti rehabilitasi ini pemberian pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan supaya sikap serta keterampilan pengemis semakin baik sehingga tidak ada keinginan mereka untuk kembali turun ke jalan-jalan.

## Simpulan

Peran dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan pengemis di Kota Gorontalo dilakukan melalui pembinaan dengan cara pembimbingan mental, kesehatan, ketertiban dan keagamaan, pemberdayaan dengan cara memberikan pelatihan keterampilan-keterampilan seperti menjahit, memasak, mengemudi sehingga dengan bekal keterampilan tersebut mereka dapat bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki serta pembiayaan dengan cara memberikan bantuan yang disebut dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan cara memberikan modal kepada pengemis untuk menjalankan usaha. Faktor-faktor yang menghambat dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan pengemis di Kota Gorontalo yaitu faktor regulasi dalam hal ini belum adanya perda yang mengatur tentang pengemis, kurangnya kerjasama dengan instansi terkait serta sarana dan prasarana seperti panti rehabilitasi yang belum tersedia di Kota Gorontalo

#### Daftar Rujukan

- BPS, 2021. (n.d.). *No Title*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bps-jumlah-penduduk-miskin-ri-per-september-2021-tercatat-26-50-juta-orang-1xKCoRqC7NT>
- Endang Sri Hidayah. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(2), 84. website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP>
- Gani, A., Ngiu, Z., & Sunge, M. (2021). Kinerja Aparat Dinas Sosial dalam Melakukan Pembinaan Pengemis di Kota Gorontalo. *Jambura Journal Civic Education*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v1i1.11133>
- Iskandar, A. M., & Halim, H. (2019). *Mekanisme Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar (Studi Kasus di Perumahan BTP Tamalanrea)*. 5(1), 142–153. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i2.2236>
- Iskandar, I., Resmawan, E., & Dyastari, L. (2019). *Peran Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda*. 7(1), 25–38.
- Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Smart Urban SeERVICE Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan. *Journal Moderat*, 6(1), 29–42.
- Moleong, L. J. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Nisah Hoirun, 2020. (n.d.). *No Title*. [http://digilib.uinkhas.ac.id/1503/1/Hoirun Nisah\\_S20163036.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/1503/1/Hoirun%20Nisah_S20163036.pdf)
- Perianto, R. (2018). Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 16(3), 209–214. <https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/viewFile/6816/6065>
- Rajagukguk, K. J., Rulinawaty, R., & Madya, F. (2022). Strategi Pengembangan Empat Pilar Kebangsaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Generasi Bangsa Indonesia di Provinsi Sumatera Utara. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 773. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.927>
- Sakman. (2016). Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar ). *Supremasi*, XI(3), 1–21. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/supremasi/article/download/2816/1516>
- Setiawan, H. (2020). Fenomena Gelandangan Pengemis sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 361–375. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3218>
- Soekidjo Notoatmodjo. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kesehatan*.
- Strajhar, P., Schmid, Y., Liakoni, E., Dolder, P. C., Rentsch, K. M., Kratschmar, D. V., Odermatt, A., Liechti, M. E., Ac, R., No, N., No, C., Oramas, C. V., Langford, D. J., Bailey, A. L., Chanda, M. L., Clarke, S. E., Drummond, T. E., Echols, S., Glick, S., ... Mogil, J. S. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Nature Methods*, 7(6), 2016. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Suparyanto dan Rosad (2015)*, 5(3), 248–253.
- Y, Y., & Asmara, R. (2020). Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2606>